

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai lembaga sosial (Carlin & Sarsfield, 2012), memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan norma—norma yang dianggap sah dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1983). Oleh karenanya, tugas utama dalam melaksanakan serta menjaga kepentingan bersama dalam rangka mengurangi konflik antara individu—individu adalah keharusan (Nasir, 2020). Sarana efektif dalam mencapai itu adalah sistem hukum (Budiman, 2002; Corrin, 2018). Di Indonesia, pasca kemerdekaan, telah mengukuhkan kekuasaannya serta menggantungkan legitimasinya pada kepentingan kolektif di atas kepentingan individu (Hukum & Generalis, 2021). Cara mewujudnya adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur sekaligus membatasi tindakan individu (Kaartinen, 2014), meskipun seringkali ada kepentingan individu didalamnya yang mengatasnama kepentingan bersama (Fatah, 2000; Utama, 2021).

Michel Foucault misalnya menjelaskan "hukum bukanlah manifestasi kebenaran kekuasaan atau pembedaannya. Ia merupakan alat kekuasaan yang kompleks dan sekaligus terbatas" tampaknya relevan (Michel Foucault, 2002). Dapat dilihat bahwa pasca kemerdekaan Indonesia, ketika hukum warisan Belanda digantikan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Hadi & Hasan, 2015), mengakibatkan penghapusan peradilan adat dan peradilan swapraja. Dapat dikatakan bahwa dari lima jenis sistem peradilan yang berasal dari masa kolonial, yang masih ada adalah peradilan negara, peradilan agama, dan peradilan desa (Laudjeng, 2003).

Selama transisi kekuasaan, praktik otokrasi negara semakin menunjukkan peran peradilan desa tidak lagi memiliki relevansi yang jelas (Rochaeti & Sutanti, 2018). Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, terutama dalam Pasal 1 ayat (1), yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ruang lagi bagi pelaksanaan peradilan di luar lingkup peradilan negara (Sabardi, 2014). Akibatnya, satu-satunya peradilan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum

adalah peradilan yang diatur oleh undang-undang, dan tidak ada lagi tempat untuk adanya sistem peradilan selain peradilan negara (Laudjeng, 2003).

Kondisi yang paling buruk adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pada Pasal 1 ayat (1), dengan tegas meniadakan tempat bagi peradilan di luar peradilan negara. Seketika peradilan adat kehilangan peranan ditingkat lokal karena dirampas oleh UU (Laudjeng, 2003; Kaartinen, 2014). Tidak hanya itu standarisasi nama, bentuk, dan struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, juga berdampak pada keragaman sistem sosial di desa yang telah ada sejak lama. Sehingga, perlahan kearifan lokal kehilangan wajanya ditingkat lokal (Sulaiman et al., 2019; Ardani, 2017). Masyarakat secara langsung masuk pada paradigma hukum serta aturan negara dalam menyelesaikan segala bentuk konflik yang ada ditingkat masyarakat (Rahman, 2019; Jiwa Utama & Febri Aristya, 2015).

Secara praksis, kekuatan norma hukum yang melekat di masyarakat tidak dapat dihapuskan begitu saja (Rahman, 2018). Peradilan adat, tetap saja berjalan sebagai bentuk konsekuensi hukum sosial oleh masyarakat secara terus menerus dilestarikan (Abdurrahman, 2002). Melalui peraturan daerah yang ada di Indonesia seperti, di Tanah Batak, terdapat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu. Di Kalimantan, peraturan-peraturan daerah juga memberikan pengakuan terhadap peradilan adat, seperti di Kalimantan Tengah. Demikian juga di Minangkabau, di mana terdapat undang-undang yang mengatur sistem peradilan adat untuk menjaga norma adat dari perspektif hukum adat. Hanya saja dilematisasinya ketika pertanggungjawaban negara ketika perdilan adat menyelesaikan perkara menjadi ruang perdebatan baru secara terus menerus (Wiratraman, 2018). Di Sumatera Barat, pada tahun 1999, terjadi perubahan signifikan dalam sistem peradilan adat Minangkabau. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, muncul harapan pengakuan terhadap hak asal usul dan hukum adat. Responsif itu dilihat ketika diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Adanya keberpihakan negara pada sistem lokal telah menciptakan penguatan sosio kultural berbasis adat basandi syarak, syarak basandi ketibullah sebagai filosofi Minangkabau sebagai elemen adat dan syari'at (Welhendri Azwar, 2019). Dengan demikian proposal ini

dibentuk dalam rangka melihat perubahan dari sisi peradilan adat Minangkabau sebagai bentuk pengakuan secara otonom sebagai sebuah lembaga oleh hukum negara serta peradilan negara di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini diformulasikan dari beberapa pertanyaan penelitian, berkaitan dengan peradilan adat Nagari sebagai bagian dari sistim peradilan pemerintahan dan sebagai pengembangan hukum Islam di Indonesia. Maka untuk perumusan masalah dalam studi ini adalah: Bagaimana model peradilan pemerintahan adat pada Nagari di Sumatera Barat dalam bingkai adat Minangkabau?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan perumusan masalah di atas, maka terdapat empat point penting dari studi ini dalam rangka melihat peradilan adat di Minangkabau:

- 1.3.1 Bagaimana pola peradilan adat (dilihat dari praktek yang dilangsungkan; Lembaga, Organisasi, Peran dan fungsi);
- 1.3.2 Bagaimana struktur peradilan adat (Pola Kekuasaan Pemerintahan dan Pola Kekuasaan Adat; Fungsi, Otoritas, Wewenang), dan Sistim Peradilan Adat (Norma/Aturan, Nilai/Filosofi/Azas, dan Interaksi yang Dibangun).
- 1.3.3 Bagaimana model pengembangan peradilan adat Minangkabau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

1.4 Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki tujuan untuk menyelidiki serta memberi kontribusi pada sisi peradilan adat di Minangkabau:

- 1.4.1 Menemukan sistim peradilan adat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat dapat menjadi lembaga peradilan otonom dalam struktur pemerintahan negara, sebagai manifestasi dari prinsip “*adat*

basandi syaraka, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai?”;

- 1.4.2 Memetakan sistem lembaga peradilan adat yang berakar pada kearifan lokal masyarakat Minangkabau;
- 1.4.3 Memformulasikan sistem peradilan adat Minangkabau yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan untuk berdesa, berdesa adat dan keluarahan serta kesinambungan dari Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memperkaya kajian hukum adat, khususnya dalam konteks Minangkabau, sebagai salah satu wilayah kultural dengan tradisi adat yang kuat di Indonesia. Studi ini juga melengkapi referensi ilmiah dalam bidang hukum adat, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Kajian ini membantu memahami bagaimana pluralisme hukum berjalan di Indonesia, yaitu koeksistensi antara sistem hukum negara dan hukum adat. Hal ini memberikan wawasan bagi akademisi yang mempelajari interaksi dan dinamika antara sistem hukum formal dan non-formal.

Untuk kepentingan praktisnya, hasil penelitian dapat memberikan panduan praktis kepada masyarakat adat Minangkabau dan pihak-pihak terkait tentang bagaimana memanfaatkan mekanisme peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Disamping itu, dengan mendokumentasikan dan menganalisis sistem peradilan adat Minangkabau, penelitian ini turut berkontribusi dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan budaya, tetapi juga manfaat praktis dalam mendukung keberlanjutan dan adaptasi sistem hukum adat Minangkabau di tengah tantangan modernisasi. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memperkuat keberadaan hukum adat di Indonesia.